



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N :**

No. 11/C ; 2-6-1988

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 1 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan-Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989, sebesar ... Rp. 57.470.980.000,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar Rp. 57.470.980.000,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar Rp. 28.249.066.000,00

- Pembangunan,  
sebesar ..... Rp. 29.221.914.000,00 Rp. 57.470.980.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1988/1989, sebesar Rp. 21.196.292.000,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan sebesar Rp. 21.196.292.000,00

b. BELANJA

- Rutin, sebesar Rp. 20.646.332.000,00

- Pembangunan,  
sebesar . . . .Rp. 549.960.000,00 Rp. 21.196.292.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I, A II/R dan A.II/P ;

(3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1988/1989.

Surabaya, 23 Maret 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

ttd

SOENJOTO, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1988 Nomor 195/P tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Bidang Pemerintahan )

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 2 Juni 1988 Nomor 11.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO

NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.p.

Bagian Hukum, Organisasi & Tatalaksana

MOCH. INSJAFIONO, SH

NIP. 510 034 779

